



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDALI alias DALI;**
2. Tempat lahir : Hative Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 13 Pebruari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wailete Gunung, Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2020 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum MUSLIM ABUBAKAR, SH; AHMAD SOEKARNO SOULISA,SH, MH, HUSEIN UDIN, SH, NOVIAN K. TATUHEY, SH, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad/Penasehat Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INSAN CTA MALUKU, beralamat di Jl. Kesatrian RT. 002/ RW. 002, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa  
*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 02/Srt.K-Pid/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 248/2020 tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDALI alias DALI** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 9 tahun dan 14 tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARDALI Alias DALI** Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul. 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di halaman rumah terdakwa di Wailete gunung Desa hative besar Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban KARIM Alias KUMI diancam karena pembunuhan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban dan terdakwa sedang minum minuman keras jenis sopi dan terjadi saling adu mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan gelas dan mendorong korban hingga korban keluar dari dalam rumah terdakwa sambil diikuti oleh terdakwa, karena korban masih memukul terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan selanjutnya pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan balik menuju korban yang sedang berdiri sambil mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabok", dan ketika korban hendak akan memukul terdakwa kembali, terdakwa langsung menikam korban mengenai pada perut sebelah kiri korban dan dada kiri korban, selanjutnya korbanpun memeluk terdakwa dan terdakwa langsung mendorong korban hingga korban terjatuh, selanjutnya datang saksi Jurman Buton Alias Jurman mengangkat korban yang saat itu dalam kondisi telah meninggal dunia untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.
- Bahwa akibat dari Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, berdasarkan Hasil Visum et Repertum, No : VER/09/KES.15/II/2020/Rumkit, tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - A. Hasil Pemeriksaan :
    - a. Pemeriksaan Luar :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb



- pada pelipis kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, lima centimeter dari pusing susu kiri, sepuluh koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, dua puluh tiga centimeter dari puting susu, enam centimeter dari garis tengah perut, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

B. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Karim, tempat tanggal lahir, agama islam, pekerjaan tani, alamat Desa hative besar dusun wailete Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada pelipis kiri terdapat luka terbuka, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka dan pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya otopsi/pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dia atas Terdakwa tetap pada pembelaannya dan terhadap Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum juga tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIO SAPUTRA alias RIO**, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Teluk Ambon, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama MARDALI alias DALI, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara KARIM YUSUF;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2020, Namun waktu kejadiannya saksi tidak tahu persisi namun tepatnya di samping kiri rumah Terdakwa, Waelete Gunung Desa Hativbe besar Kec. Teluk Ambon-Kota Ambon. Kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung namun saksi dengar dari orang;
- Bahwa pada saat itu saksi pulang di rumah di waelete Gunung Desa Hative Besar; sebelum pulang ke rumah, saksi ada sempat duduk-duduk di rumahnya Terdakwa sekitar pukul 16.30 bersama dengan saudara ANJAS yang pada saat itu sementara tidur dan pada saat itu juga saksi sempat minum sopi sebanyak 1 (satu) sloki;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat berbicara dengan Terdakwa bahwa saksi mengatakan bahwa salon, ampli dan power milik Terdakwa bagus dan tidak lama kemudian saksi melihat korban saudara KARIM muncul dari pintu depan dan setelah itu saksi keluar dari pintu belakang dan langsung pulang ke rumah sekitar 18.00 wit;
- bahwa awalnya saat itu saksi dari rumah orang tua saksi yang sedang membangun rumah di Dusun Waelete Desa Hative Besar, sekitar pukul 16.30 wit saksi selesai kerja rumah milik orang tua saksi dan selanjutnya saksi menuju ke Rumahnya Terdakwa sesampai di rumahnya Terdakwa saksi duduk-duduk dan bercerita sambil minum 1 (satu) sloki sopi dan sempat saksi juga berbicara dengan Terdakwa bahwa Salon, Ampli dan Power dan tidak lama sekitar pukul 18. 00 wit muncul Bapak Kumis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb



( KARIM /Korban) dan setelah itu saksi keluar dari pintu belakang dan lansung pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 wit;

- Bahwa permasalahan antara korban dengan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk/ mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa antara saksi, korban dan terdakwa sudah saling mengenal, karena saksi dengan Terdakwa adalah kakak sepupu saksi sedangkan korban juga adalah Paman saksi;
- Bahwa korban mengalami luka tusukan pada perut korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JURMAN BUTON alias JURMAN**, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Teluk Ambon, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama MARDALI alias DALI, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara KARIM YUSUF;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah saudara MARDALI di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu saat itu korban sudah tergeletak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu menggunakan alat sebuah pisau sebab saksi melihat terdapat luka tusuk pada tubuh korban;
- Bahwa pada pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020, Sekitar Pukul 22.30 wit Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



meninggal dunia, yang mana awalnya saat itu saksi sementara berada di rumah saudara sepupu saksi dan saksi sedang bermain game di Hp saksi, dan tiba tiba ada yang tidak enak di dalam hati saksi kemudian saksi pun pulang dan mendengar suara ribut ribut dan melihat banyak orang di tempat kejadian dan aya pun mendekati tempat kejadian tersebut, saksi melihat ternyata korban sudah tergeletak di depan rumah korban, dimana saksi melihat terdapat luka tusuk pada bagian tubuh korban, dan kemudian saksi pun mengangkat korban, namun saat itu korban telah meninggal dunia, saksi pun membawah korban ke rumah sakit Bhayangkara dan setelah dari rumah sakit saksi langsung melaporkan kejadian penganiayaan tersebut di kantor polsek teluk ambon;

- Bahwa yang saksi ketahui terdapat luka tusuk pada perut sebelah kanan, perut sebelah kiri dan di bagian belakang korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak tahu pasti di dalam atau di luar rumah yang saksi dapati pada saat itu korban sudah tergeletak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa saling kenal dan mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan keponakan dari korban;
- Bahwa yang korban alami dari peristiwa tersebut yakni korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NASIA alias NA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Teluk Ambon, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MARDALI alias DALI, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara KARIM YUSUF;

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah saudara MARDALI di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa sebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu dan lihat pada saat itu Terdakwa bersama dengan korban di samping rumah dengan posisi Terdakwa sedang memeluk korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu saksi tidak tahu yang saksi lihat pada saat itu tubuh korban sudah berdarah;
- Bahwa pada pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020, Sekitar Pukul 22.30 wit Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, yang mana awalnya saksi berada di teras rumah keponakan saksi yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 meter yang pada saat itu Terdakwa sedang membunyika lagu dan tidak lama saksi mendengar suara lagu di matikan dan saksi lalu melihat kearah rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama dengan saudara KARIM (Korban) sambil saling mendorong antara Terdakwa dan korban saudara KARIM, sehingga saksi lalu pergi untuk melihat dan menemukan Terdakwa sedang memeluk korban saudara KARIM yang pada saat itu saling berhadapan sehingga saksi lalu memisahkan antara Terdakwa dan Korban, dan saksi melihat badan bagian perut Terdakwadi penuh dengan darah yang mana keduanya pada sat itu tidak menggunakan pakaian bagian atas (baju), saksi lalu melihat kearah korban juga di penuhi darah pada bagian perut sehingga saksi lalu memegang tangan Terdakwa sambil teriak tolong dan datang saudari NUR sehingga saksi lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Teluk Ambon;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti pada bagian tubuh korban sebelah mana yang mana pada saat itu saksi tidak sempat memeriksa tubuh korban saksi hanya fokus untuk Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak tahu pasti di dalam atau di luar rumah yang saksi dapati pada saat itu korban dan Terdakwa sudah berada di luar rumah dan pada saat itu hanya korban dan terdakwa;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa merupakan keponakan dari korban;
- Saksi jelaskan bahwa, yang korban alami dari peristiwa tersebut yakni korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SITI NURBAYA YUSUF alias ONCO NUR**, dibawah sumaph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, Sektor Teluk Ambon, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama MARDALI alias DALI, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara KARIM YUSUF;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah saudara MARDALI di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa sebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban saat itu saksi tidak tahu pasti yang saksi tahu dan lihat pada saat itu Terdakwa sudah dipeluk oleh bibi NARSIA, sedangkan korban sudah jatuh di halaman rumah dengan posisi Tiarap;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu saksi tidak tahu yang saksi lihat pada saat di rumah sakit tubuh korban ada mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pada pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020, Sekitar Pukul 22.30 wit Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, yang mana awalnya saksi dan saudara – saudara saksi sementara duduk kumpul-kumpul di teras rumah kakak saksi sambil nonton TV,dan saat itu saksi melihat korban dan terdakwa sementara saling dorong,melihat demikian saksi dan kakak saksi WARSIA langsung keluar dan pergi kearah korban dan Terdakwa dengan maksud untuk melrai mereka,dan saat itu kakak saksi NASIA yang mendahului saksi, dan ketika saksi sampai, saksi melihat terdakwa sudah di peluk oleh WARSIA sedangkan korban sudah jatuh tengkurap di halaman rumah terdakwa,melihat demikian saksi, JURMAN, RESA dan ANJAS langsung mengangkat korban dan dibawah kerumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat tertolong lagi,dan menurut dokter korban sudah meninggal dalam perjalanan;
- Bahwa saat saksi mengangkat korban dan memangku korban, saat itu korban masih dalam kondisi bernafas dan bau alkohol.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pada bagian tubuh korban sebelah mana,namun yang saksi lihat itu ada terdapat 2 (dua) lubang luka tusuk pada tubuh korban;
- Bahwa saat itu saksi yang mengantarkan korban di rumah sakit;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wit, baru saksi diberitahukan bahwa korban meninggal dunia karena luka tusukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau yang digunakan itu pisau apa;
- Bahwa saat saksi memangku korban, saksi tidak melihat darah, esok paginya baru saksi lihat darah di tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi tahu, hingga saat ini keluarga Terdakwa masih membiayayai keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Teluk Ambon, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang bernama MARDALI alias DALI, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara KARIM YUSUF;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah saudara MARDALI di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saat itu Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur dimana Terdakwa memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menusuk korban menganai pada bagian perut kiri korban hingga korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa langsung mendorong korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa untuk keberadaan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban saat itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa untuk ciri ciri dari pisau tersebut panjangnya sekitar sejengkal orang dewasa berulukan kayu berwarna hitam lebar pisau tersebut sekitar dua jari orang dewasa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada korban dimana saat itu Terdakwa dengan korban minum minuman keras jenis sopi dan terjadi saling adu mulut antara Terdakwa dengan korban, saat itu korban sempat memukuli Terdakwa dengan gelas, Terdakwa pun mendorong korban hingga korban keluar dari dalam rumah dan Terdakwa pun mengikuti korban dan saat itu korban masih memukuli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun karena emosi dan masih terpengaruh minuman keras Terdakwa pun kedapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan Terdakwa balik menuju korban yang sedang berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabuk"

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat korban mau memukuli Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban mengenai pada perut sebelah kiri korban dan korban pun memeluk Terdakwa dan Terdakwa pun mendorong korban hingga korban terjatuh;

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan tindakan penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terkena penganiyaan (penikaman) yang Terdakwa lakukan terkena pada perut sebelah kiri korban;
- Bahwa awalnya saat itu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 dimana Terdakwa sementara memutar musik di dalam rumah Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi, kemudian korban datang menghampiri Terdakwa duduk bercerita dengan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi tersebut hampir sekitar 2 (dua) jam kami minum bersama kemudian saat itu korban berbicara hingga menyinggung perasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan kemudian sampai pada gelas minuman terakhir karena sopi sudah habis tepat pada giliran korban Terdakwa pun memberikan sopi kepada korban namun saat itu korban marah mengambil gelas tersebut dan langsung memukuli gelas tersebut ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memblok dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu korban pun berdiri Terdakwa langsung mendorong korban keluar dari dalam rumah Terdakwa hingga korban pun keluar dari dalam rumah, Terdakwa pun mengikuti korban keluar dari dalam rumah dan saat itu korban masih memukuli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa pun merasa emosi dan masih terpengaruh minuman keras Terdakwa pun kedapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan Terdakwa balik menuju korban yang sedang berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabuk" sempat korban mau memukuli Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada perut sebelah kiri korban dan korban pun memeluk Terdakwa lalu Terdakwa pun mendorong korban hingga korban terjatuh dan Terdakwa pun

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



meninggalkan korban dan Terdakwa menuju ke polsek teluk ambon untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

- Bahwa akibat kejadian penganiyaan tersebut, korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak memiliki masalah;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dengan korban kami berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar satu lengan;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa mendorong korban lalu korban terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk/ mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah saling mengenal, dimana kami tinggal sekomplek dan antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga dimana korban adalah paman/om Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/09/KES.15//2020/Rumkit, tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

- pada pelipis kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, lima centimeter dari punting susu kiri, sepuluh koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, dua puluh tiga centimeter dari putting susu, enam centimeter dari garis tengah perut, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Karim, tempat tanggal lahir, agama islam, pekerjaan tani, alamat Desa hative besar dusun wailete Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada pelipis kiri terdapat luka terbuka, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka dan pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya otopsi/pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah saudara MARDALI di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dan yang melakukan penikam terhadap korban KARIM YUSUF adalah Terdakwa MARDALI alias DALI dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara memutar musik di dalam rumah Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi, kemudian korban datang menghampiri Terdakwa duduk bercerita dengan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi tersebut hampir sekitar 2 (dua) jam kami minum bersama kemudian saat itu korban berbicara hingga menyinggung perasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan kemudian sampai pada gelas minuman terakhir karena sopi sudah habis tepat pada giliran korban Terdakwa pun memberikan sopi kepada korban namun saat itu korban marah mengambil gelas tersebut dan langsung memukuli gelas tersebut ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memblok dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu korban pun berdiri Terdakwa langsung mendorong korban keluar dari dalam rumah Terdakwa hingga korban pun keluar dari dalam rumah, Terdakwa pun mengikuti korban

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



keluar dari dalam rumah dan saat itu korban masih memukuli Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa pun merasa emosi dan masih terpengaruh minuman keras Terdakwa pun kedapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan Terdakwa balik menuju korban yang sedang berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabuk" sempat korban mau memukuli Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada perut sebelah kiri korban dan korban pun memeluk Terdakwa lalu Terdakwa pun mendorong korban hingga korban terjatuh dan Terdakwa pun meninggalkan korban dan Terdakwa menuju ke polsek teluk ambon untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit karena Korban mengalami luka pada perut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/09/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

- pada pelipis kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, lima centimeter dari punting susu kiri, sepuluh koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, dua puluh tiga centimeter dari putting susu, enam centimeter dari garis tengah perut, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Karim, tempat tanggal lahir, agama islam, pekerjaan tani, alamat Desa hative besar dusun wailete Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada pelipis kiri terdapat luka terbuka, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
  - Pada dada kiri terdapat luka terbuka dan pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
  - Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya otopsi/pemeriksaan dalam.
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui juga oleh para saksi, yaitu : Saksi RIO SAPUTRA alias RIO, saksi JURMAN BUTON alias JURMAN, Saksi NASIA alias NA dan saksi SITI NURBAYA YUSUF alias ONCO NUR, yang mana mereka sudah memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 388 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa MARDALI alias DALI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan yang mengakibatkan kematian yang mana kematian tersebut disengaja atau dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschiijnlijkheidsbewustzijn*).

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang;

Menimbang, bahwa SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah :

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO SAPUTRA alias RIO, saksi JURMAN BUTON alias JURMAN, Saksi NASIA alias NA dan saksi SITI NURBAYA YUSUF alias ONCO NUR, serta keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maupun Visum et Repertum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/KES.15/1/2020/Rumkit, tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan Luar :**

- pada pelipis kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, lima centimeter dari puntung susu kiri, sepuluh koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter kali tiga centimeter.

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, dua puluh tiga centimeter dari putting susu, enam centimeter dari garis tengah perut, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Karim, tempat tanggal lahir, agama islam, pekerjaan tani, alamat Desa hative besar dusun wailete Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada pelipis kiri terdapat luka terbuka, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka dan pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya otopsi/pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa MARDALI alias DALI telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban KARIM YUSUF dengan pertimbangan bahwa pada saat Terdakwa dan Korban bertengkar dan pada posisi Terdakwa berdiri di depan korban, Terdakwa menusukan pisau yang diambil dari dapur dalam rumahnya, dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut sebelah kiri korban, yang berakibat Korban luka-luka dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat memperoleh perawatan di rumah sakit beberapa hardalam perjalanan ke rumah sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas/ menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berawal Terdakwa sedang memutar musik di dalam rumah Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi, kemudian korban datang menghampiri Terdakwa duduk bercerita dengan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi tersebut hampir sekitar 2 (dua) jam kami minum bersama kemudian saat itu korban berbicara hingga menyinggung perasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan kemudian sampai pada gelas minuman terakhir karena sopi sudah habis tepat pada giliran korban Terdakwa pun memberikan sopi kepada korban namun saat itu korban marah mengambil gelas tersebut dan langsung memukul gelas tersebut ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memblok dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu korban pun berdiri Terdakwa langsung mendorong korban keluar dari dalam rumah Terdakwa hingga korban pun keluar dari dalam rumah, Terdakwa pun mengikuti korban keluar dari dalam rumah dan saat itu korban masih memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa pun merasa emosi dan masih terpengaruh minuman keras Terdakwa pun kedapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan Terdakwa balik menuju korban yang sedang berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabuk" sempat korban mau memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada perut sebelah kiri korban dan korban pun memeluk Terdakwa lalu Terdakwa pun mendorong korban hingga korban terjatuh dan Terdakwa pun meninggalkan korban dan Terdakwa menuju ke polsek teluk ambon untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit karena Korban mengalami luka pada perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/09/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 02 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dr. Dandi Aldiazma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



- pada pelipis kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, lima centimeter dari punting susu kiri, sepuluh koma lima centimeter dari garis tengah dada, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter kali tiga centimeter.
- Pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, tepi luka rata, sudut luka lancip pada sisi atas, dua puluh tiga centimeter dari putting susu, enam centimeter dari garis tengah perut, ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Karim, tempat tanggal lahir, agama islam, pekerjaan tani, alamat Desa hative besar dusun wailete Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada pelipis kiri terdapat luka terbuka, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Pada dada kiri terdapat luka terbuka dan pada perut sebelah kanan terdapat luka terbuka yang mengakibatkan usus perut terburai, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukannya otopsi/pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia juga di ketahui oleh para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan baik yang dibacakan maupun yang memberikan keterangan langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengatakan bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penusukan tersebut dan yang menjadi korban adalah saudara KARIM YUSUF;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari SENin tanggal 01 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.30 wit, Di Depan rumah Terdakwa di Dusun Wailete Desa Hatiwe besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memutar musik di dalam rumah Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi, kemudian korban datang menghampiri Terdakwa duduk bercerita dengan Terdakwa sambil meminum minuman keras jenis sopi tersebut hampir sekitar 2 (dua) jam kami minum bersama kemudian saat itu korban berbicara hingga menyinggung perasaan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan kemudian sampai pada gelas minuman terakhir karena sopi sudah habis tepat pada giliran korban Terdakwa pun memberikan sopi kepada korban namun saat itu korban marah mengambil gelas tersebut dan langsung memukul gelas tersebut ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa memblok dengan tangan kanan Terdakwa dan saat itu korban pun berdiri Terdakwa langsung mendorong korban keluar dari dalam rumah Terdakwa hingga korban pun keluar dari dalam rumah, Terdakwa pun mengikuti korban keluar dari dalam rumah dan saat itu korban masih memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa pun merasa emosi dan masih terpengaruh minuman keras Terdakwa pun kedapur dan mengambil sebuah pisau dapur dan Terdakwa balik menuju korban yang sedang berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada korban "bongso pulang juah kamong sudah mabuk" sempat korban mau memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebuah pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada perut sebelah kiri korban dan korban pun memeluk Terdakwa lalu Terdakwa pun mendorong korban hingga korban terjatuh dan Terdakwa pun meninggalkan korban dan Terdakwa menuju ke polsek teluk ambon untuk melaporkan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman ke arah tubuh Korban dan mengenai perut sebelah kanan serta satu luka tusuk pipi dan mulut kiri korban sehingga luka sobekan pada tubuh korban tersebut yang kemudian menyebabkan Korban meninggal dunia dan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain yang menyebabkan Korban meninggal dunia selain daripada perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 9 tahun dan 14 tahun, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 388 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keluarga Terdakwa membiayai keperluan istri dan anak korban;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDALI alias DALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 oleh FELIX R. WUISAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, SH dan JENNY TULAK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, SH

Felix R. Wuisan, SH, MH.

Jenny Tulak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Amb